



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **32** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG LABANAN MAKARTI  
KECAMATAN TELUK BAYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur;
  - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Penekasan Tapal Batas Kampung Labanan Makarti dan Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur tanggal 15 Nopember 2006.
  - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Penekasan Tapal Batas Kampung Labanan Makmur dan Kampung Labanan Makarti Tanggal 15 Nopember 2006.
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG LABANAN MAKARTI KECAMATAN TELUK BAYUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kampung.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur ±47,20 km<sup>2</sup> (lebih kurang empat puluh tujuh koma dua puluh kilometer persegi).

### Pasal 4

Batas Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Siduung dan Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur;
- b. Batas sebelah Timur : Kampung Labanan Jaya dan Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur;
- c. Batas sebelah Selatan : Kampung labanan Makmur Kecamatan teluk Bayur dan Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Siduung.

### Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

- a. titik dan garis Batas Kampung Labanan Makarti dengan Sungai Siduung yaitu:
  1. patok Batas yaitu:
    - a) TK 1 berada pada koordinat 1° 58' 52,414" LU-117° 10' 51,152" BT
    - b) PABU 1 berada pada koordinat 1° 59' 47,879" LU-117° 11' 2,974" BT
    - c) PABU 2 berada pada koordinat 2° 4' 40,262" LU - 117°14' 35,764" BT
    - d) TK 2 berada pada koordinat 2° 5' 19,855" LU - 117° 15' 45,081" BT
  2. tarikan garis Batas yaitu:
    - a) tarikan Batas dimulai dari TK 1 berada pada koordinat 1° 58' 52,414" LU-117° 10' 51,152";
    - b) dari TK 1 berada pada koordinat 1° 58' 52,414" LU-117° 10' 51,152" mengikuti Sungai Siduung menuju ke PABU 1 berada pada koordinat 1° 59' 47,879" LU-117° 11' 2,974" BT;

- c) dari PABU 1 berada pada koordinat  $1^{\circ} 59' 47,879''$  LU- $117^{\circ} 11' 2,974''$  BT mengikuti Sungai Siduung menuju ke PABU 2 berada pada koordinat  $2^{\circ} 4' 40,262''$  LU -  $117^{\circ} 14' 35,764''$  BT yang berada pada jembatan;
- d) dari PABU 2 berada pada koordinat  $2^{\circ} 4' 40,262''$  LU -  $117^{\circ} 14' 35,764''$  BT yang berada pada jembatan mengikuti Sungai Siduung menuju ke TK 2 berada pada koordinat  $2^{\circ} 5' 19,855''$  LU -  $117^{\circ} 15' 45,081''$  BT.
- b. titik dan garis Batas Kampung Labanan Makarti dengan Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur yaitu:
1. patok Batas yaitu:
    - a) PBU 1 berada pada koordinat  $2^{\circ} 5' 21,125''$  LU-  $117^{\circ} 15' 46,441''$  BT
    - b) PBU 2 berada pada koordinat  $2^{\circ} 3' 22,624''$  LU-  $117^{\circ} 17' 4,925''$  BT
    - c) PBU 3 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 52,496''$  LU-  $117^{\circ} 17' 11,265''$  BT
    - d) PBU 4 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 50,476''$  LU-  $117^{\circ} 17' 11,685''$  BT
    - e) PBU 5 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 54,709''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,416''$  BT
  2. tarikan garis Batas yaitu:
    - a) tarikan Batas dimulai dari PBU 1 berada pada koordinat  $2^{\circ} 5' 21,125''$  LU-  $117^{\circ} 15' 46,441''$  BT;
    - b) dari PBU 1 berada pada koordinat  $2^{\circ} 5' 21,125''$  LU-  $117^{\circ} 15' 46,441''$  BT tarik lurus ke PBU 2 berada pada koordinat  $2^{\circ} 3' 22,624''$  LU-  $117^{\circ} 17' 4,925''$  BT;
    - c) dari PBU 2 berada pada koordinat  $2^{\circ} 3' 22,624''$  LU-  $117^{\circ} 17' 4,925''$  BT mengikuti jalan menuju ke PBU 3 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 52,496''$  LU-  $117^{\circ} 17' 11,265''$  BT;
    - d) dari PBU 3 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 52,496''$  LU-  $117^{\circ} 17' 11,265''$  BT mengikuti jalan menuju ke PBU 4 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 50,476''$  LU-  $117^{\circ} 17' 11,685''$  BT;
    - e) dari PBU 4 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 50,476''$  LU-  $117^{\circ} 17' 11,685''$  BT mengikuti jalan menuju ke PBU 5 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 54,709''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,416''$  BT yang merupakan batas antara kampung Labanan Makarti, Labanan Jaya dan Labanan Makmur.
- c. titik dan garis Batas Kampung Labanan Makarti dengan Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur yaitu:
- 1) Patok Batas yaitu:
    - a) PBU 5 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 54,709''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,416''$  BT
    - b) PBU 6 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 6,637''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,31''$  BT
    - c) PBU 7 berada pada koordinat  $2^{\circ} 1' 28,967''$  LU-  $117^{\circ} 15' 58,996''$  BT
    - d) PBU 8 berada pada koordinat  $2^{\circ} 1' 47,354''$  LU-  $117^{\circ} 14' 5,987''$  BT
  - 2) Tarikan garis Batas yaitu:
    - a) tarikan Batas dimulai dari PBU 5 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 54,709''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,416''$  BT;
    - b) dari PBU 5 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 54,709''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,416''$  BT yang merupakan batas antara kampung Labanan Makarti, Labanan Jaya dan Labanan Makmur tarik lurus ke PBU 6 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 6,637''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,31''$  BT;
    - c) dari PBU 6 berada pada koordinat  $2^{\circ} 2' 6,637''$  LU-  $117^{\circ} 17' 17,31''$  BT tarik lurus ke PBU 7 berada pada koordinat  $2^{\circ} 1' 28,967''$  LU-  $117^{\circ} 15' 58,996''$  BT;
    - d) dari PBU 7 berada pada koordinat  $2^{\circ} 1' 28,967''$  LU-  $117^{\circ} 15' 58,996''$  BT mengikuti jalan menuju ke PBU 8 berada pada koordinat  $2^{\circ} 1' 47,354''$  LU-  $117^{\circ} 14' 5,987''$  BT.
- d. titik dan garis Batas Kampung Labanan Makarti dengan Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung yaitu:
- 1) Patok Batas yaitu:
    - a) PBU 8 berada pada koordinat  $2^{\circ} 1' 47,354''$  LU -  $117^{\circ} 14' 5,987''$  BT
    - b) PBU 9 berada pada koordinat  $2^{\circ} 0' 51,112''$  LU -  $117^{\circ} 13' 22,633''$  BT
    - c) PBU 10 berada pada koordinat  $1^{\circ} 58' 54,237''$  LU -  $117^{\circ} 11' 2,353''$  BT

- d) TK 1 berada pada koordinat 1° 58' 52,414" LU-117° 10' 51,152" BT
- 2) Tarikan garis Batas yaitu:
- tarik Batas dimulai dari PBU 8 berada pada koordinat 2° 1' 47,354" LU - 117° 14' 5,987" BT;
  - dari PBU 8 berada pada koordinat 2° 1' 47,354" LU - 117° 14' 5,987" BT mengikuti jalan menuju ke PBU 9 berada pada koordinat 2° 0' 51,112" LU - 117° 13' 22,633" BT;
  - dari PBU 9 berada pada koordinat 2° 0' 51,112" LU - 117° 13' 22,633" BT tarik lurus ke PBU 10 berada pada koordinat 1° 58' 54,237" LU - 117° 11' 2,353" BT;
  - dari PBU 10 berada pada koordinat 1° 58' 54,237" LU - 117° 11' 2,353" BT yang berada di Sungai Lais Tarik lurus ke TK 1 berada pada koordinat 1° 58' 52,414" LU-117° 10' 51,152" BT.

#### Pasal 6

Batas Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini akan direvisi apabila dikemudian hari terjadi kesepakatan atau ditetapkan batas antara Kampung Labanan Makmur dan Kampung Tumbit Dayak.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **27 Juni** 2023

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **27 Juni** 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **32**

